



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2005 - 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah diperlukan dokumen perencanaan dalam jangka waktu dua puluh tahun;
 - b. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan garis-garis besar kebijakan pembangunan daerah perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penentu arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama dua puluh tahun secara bertahap;
 - c. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005-2010.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737, Tambahan Lembaran Negara Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Sumatera Selatan Nomor 14).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2005 –
2010**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;

4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 2005 – 2010 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Tahun 2005 – 2010 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II PENGERTIAN DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran visi, misi dan Program Kerja Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.
2. RPJM mempunyai tujuan antara lain:
 - a. Memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
 - b. Menguraikan rincian daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang periode lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD dalam skala prioritas;
 - c. Merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Bupati pada setiap akhir tahun anggaran (Progress Report) dan akhir masa jabatan dengan menggunakan lima indikator yaitu: masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 3

Ruang lingkup dan substansi manfaat RPJMD terbatas pada program dan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten.

Pasal 4

- (1). Sistematika RPJMD Tahun 2005-2010 disusun sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN OKU TIMUR
BAB III	: VISI DAN MISI
BAB IV	: STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB VI	: KEBIJAKAN UMUM
BAB VII	: PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	: PENUTUP
- (2). Naskah RPJM adalah sebagaimana tertuang dalam buku Revisi RPJMD yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Demikianlah Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005-2010, dinyatakan dicabut.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 18 NOVEMBER 2008
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 NOVEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 32



$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k m_i f_i$$

dimana: n = jumlah indikator kinerja sasaran

m_i = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran

f_i = frekwensi nilai capaian indikator pada suatu interval

k = jumlah interval

6. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten OKU TIMUR dalam mewujudkan misi kabupaten Ogan Komering ulu Timur akan sangat tergantung pada komitmen dan peran aktif stakeholders pembangunan Kabupaten OKU TIMUR yang diwujudkan dalam bentuk komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis, konsistensi kebijakan pemerintah daerah, keterpihakan pembangunan kepada rakyat, peran serta seluruh lapisan masyarakat dan antisipatif dalam menjaga keberlangsungan dan keseimbangan pembangunan daerah.

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. HERMAN DERU

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2008
TANGGAL 18 - 11 - 2008